

GTPP Covid-19 Pulpis Akan Diganti Menjadi Satgas Covid-19

PULANG PISAU/tabengan.com - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kabupaten Pulang Pisau H Edy Pratowo melalui Juru Bicara dr Mulyanto Budihardjo mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor: 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Dijelaskan, Perpres yang ditetapkan pada tanggal 20 Juli 2020 lalu mengatur pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. “Komite tersebut terdiri tiga unsur yaitu Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional,” ujar Mulyanto, usai rapat anev, Senin (27/7/2020) di Posko GTPP Covid-19 Kabupaten Pulpis.

“Dalam pasal 20 ayat 1 (b) Perpres RI Nomor: 82 Tahun 2020, kata Mulyanto, dijelaskan bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 daerah yang dibentuk oleh Gubernur dan Bupati/Wali Kota tetap menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Daerah dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perpres Ini.”

“Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pulpis akan melakukan rapat gugus tugas terakhir pada hari Rabu, 29 Juli 2020 mendatang dan selanjutnya nanti ada pembagian tugas yang baru menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres RI Nomor: 82 Tahun 2020,” beber Mulyanto kepada awak media.

Mulyanto menambahkan, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Pulpis di bawah Ketua Gugus Tugas yang juga Bupati Pulpis H Edy Pratowo beserta seluruh jajaran tim gugus tugas sudah berusaha dan bekerja semaksimal mungkin dalam mencegah, menangani dan memutus mata rantai Covid-19 di Kabupaten Pulpis.

“Saya sebagai jubiir tentunya merasa bangga juga, karena kami melihat tim gugus ini selalu solid dan selalu bekerja sama dengan semua stakeholder dan lintas sektor yang bisa mendukung untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Pulpis,” terang Mulyanto.

Lanjut Mulyanto, semua bekerja dengan baik, baik itu tim pencegahan, tim operasi, tim medis, sekretariat juga bekerja dengan baik, bahkan top managemennya yakni Bupati Pulpis H Edy Pratowo selalu care, memerhatikan, dan memonitor kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh gugus tugas, dan gugus tugas pun juga melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin dan seoptimal mungkin. **c-mye**

Sumber berita:

1. Tabengan.com, *GTPP Covid-19 Pulpis Akan Diganti Menjadi Satgas Covid-19*, 28 Juli 2020;
2. <https://balanganews.com/>, *Gugus Tugas Pulpis Bakal Ganti Nama Jadi Satgas Covid-19 dan PEN, Apa Bedanya?*, 28 Juli 2020.

Catatan berita:

- Pasal 6 Satuan Tugas Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19;
 - b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat;

- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19; dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.
- Pasal 10, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional:
 - a. memiliki kewenangan untuk menetapkan keputusan yang mengikat kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan instansi pemerintah lainnya; dan
 - b. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait.

Dasar hukum:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 Tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional